



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2015 yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2016, sehingga perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5040);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2016;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

- Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014 - 2019;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

DAN

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
14. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
15. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
16. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

17. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
18. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah **Rp. 1.268.762.515.778,00** berkurang sejumlah **Rp. 18.025.577.237,11** sehingga menjadi **Rp.1.250.736.938.540,89** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp.1.189.918.765.778,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 47.381.459.173,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.1.237.300.224.951,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp.1.257.762.515.778,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (9.025.577.237,11)
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.1.248.736.938.540,89
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (11.436.713.589,89)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 78.843.750.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (65.407.036.410,11)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 13.436.713.589,89
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 11.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (9.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 2.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto - setelah perubahan	Rp. 11.436.713.589,89
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran - setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula
 - 2) Bertambah/(berkurang)
 - Jumlah pendapatan asli daerah - setelah Perubahan

b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.	921.362.079.757,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	35.131.566.243,00
Jumlah dana perimbangan - setelah Perubahan	Rp.	956.493.646.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp.	195.975.602.684,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(11.510.462.000,00)
Jumlah lain-lain pendapatan daerah - yang sah setelah Perubahan	Rp.	184.465.140.684,00
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp.	13.515.219.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	18.263.506.000,00
Jumlah pendapatan asli daerah - setelah Perubahan	Rp.	31.778.725.600,00
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp.	19.884.254.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(8.578.495.980,00)
Jumlah Retribusi daerah - setelah Perubahan	Rp.	11.305.758.520,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp.	7.635.197.237,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah - yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	7.635.197.237,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp.	31.546.412.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.075.344.910,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli - daerah setelah Perubahan	Rp.	45.621.756.910,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
1) Semula	Rp.	115.379.806.757,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(62.928.564.757,00)
Jumlah dana bagi hasil - setelah Perubahan	Rp.	52.451.242.000,00
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp.	593.123.363.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah dana alokasi umum - setelah Perubahan	Rp.	593.123.363.000,00

c. Dana Alokasi Khusus	
1) Semula	Rp. 212.858.910.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 98.060.131.000,00
Jumlah dana alokasi khusus - setelah Perubahan	Rp. 310.919.041.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Pendapatan Hibah	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 10.000.000.000,00
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp. 10.000.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp. 20.279.983.684,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 7.740.635.674,00
Jumlah dana bagi hasil pajak - setelah Perubahan	Rp. 28.020.619.358,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1) Semula	Rp. 138.382.007.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (76.510.462.000,00)
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi - khusus setelah Perubahan	Rp. 61.871.545.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp. 2.313.612.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi - atau dari pemerintah daerah lainnya - setelah Perubahan	Rp. 2.313.612.000,00
e. Pendapatan Lainnya	
1) Semula	Rp. 35.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 47.259.364.326,00
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi - atau dari pemerintah daerah lainnya - setelah Perubahan	Rp. 82.259.364.326,00

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp. 591.097.151.901,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (12.828.742.153,11)
Jumlah belanja tidak langsung - setelah Perubahan	Rp. 578.268.409.747,89
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 666.665.363.877,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.803.164.916,00
Jumlah belanja langsung - setelah Perubahan	Rp. 670.468.528.793,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	437.721.592.301,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	24.290.924.846,89
Jumlah belanja pegawai - setelah Perubahan	Rp.	462.012.517.147,89

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp.	5.566.707.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.566.707.000,00)
Jumlah belanja bunga - setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.584.000.000,00
Jumlah belanja hibah - setelah Perubahan	Rp.	3.584.000.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	5.460.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(251.460.000,00)
Jumlah belanja bantuan sosial - setelah Perubahan	Rp.	5.208.540.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp.	138.848.852.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(32.885.500.000,00)
Jumlah belanja bantuan keuangan - setelah Perubahan	Rp.	105.963.352.600,00

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja tidak terduga - setelah Perubahan	Rp.	1.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	54.932.759.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.403.199.300,00)
Jumlah belanja pegawai - setelah Perubahan	Rp.	53.529.559.700,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	205.317.827.447,00
2) Bertambah(berkurang)	Rp.	(2.126.846.035,00)
Jumlah belanja barang dan jasa - setelah Perubahan	Rp.	203.190.981.412,00

c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 406.414.777.430,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 7.333.210.251,00
Jumlah belanja modal - setelah Perubahan	Rp. 413.747.987.681,00

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 78.843.750.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (65.407.036.410,11)
Jumlah penerimaan - setelah Perubahan	Rp. 13.436.713.589,89
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 11.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (9.000.000.000,00)
Jumlah pengeluaran - setelah Perubahan	Rp. 2.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan:

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	
1) Semula	Rp. 6.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 7.436.713.589,89
Jumlah SiLPA tahun anggaran - sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 13.436.713.589,89
b. Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah	
1) Semula	Rp. 72.843.750.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (72.843.750.000,00)
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah - yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
1) Semula	Rp. 8.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (6.000.000.000,00)
Jumlah penyertaan modal (investasi) - daerah setelah Perubahan	Rp. 2.000.000.000,00
b. Pembayaran Utang Pemda kepada Pihak Ketiga	
1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (3.000.000.000,00)
Jumlah penyertaan modal (investasi) - daerah setelah Perubahan	Rp. 0,00

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- Lampiran I.a Ringkasan Perubahan APBD berdasarkan Rincian Objek;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
- Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah Ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Lampiran VIII Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran IX Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran XI Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- Lampiran XII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- Lampiran XIII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- Lampiran XIV Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

- (1) Untuk mengantisipasi perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akibat dinamika perkembangan yang terjadi dan agar Bupati dapat menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan kriteria terkait dengan belanja dalam katagori darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD atau Perubahan APBD.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; ✓

- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
 - e. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - f. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Antisipasi perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
- a. yang belum dianggarkan dalam APBD selanjutnya disampaikan pada Perubahan APBD; dan
 - b. yang belum daianggarkan pada Perubahan APBD selajutnya disampaikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Bupati Kolaka menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 10-10-2016

BUPATI KOLAKA, ✓ -

H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 10-10-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA, ✓ -

H. POITU MURTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016, NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR TAHUN 2016